



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 293 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/III/2019;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor B-461/Kw.06.7/BA.01.1/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta hasil Rapat Pimpinan Gereja Wilayah Sumatera Selatan tanggal 16 September 2019 merevisi susunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, sehingga terhadap Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/III/2019 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

N


7. Bidang Verifikasi :

- a) Koordinator : Prof. DR. Riman Sipahutar
- b) Anggota : 1) Derlina Purba
2) Juliando Saragih
3) Antoniur Marbun
4) Marhata Rajagukguk

- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerjasama dengan Gerejawi-Gerejawi di Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/III/2019 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Periode 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI di Jakarta
4. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional di Jakarta
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
7. Kajati Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
13. Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang